
**Penerapan manajemen risiko pada BSI Hasanah Card di PT Bank Syariah
Indonesia KCP Subang Pamanukan**

Nadia Fitriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir, Jawa Barat, Indonesia

nadiafitriana@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/e9vrs137>

Received: November 2024 | Accepted: November 2024 | Published: Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan dalam praktik dalam menangani manajemen risiko terkait pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Metode analisis yang dilakukan dalam artikel ini adalah kualitatif, sumber data diperoleh dari data primer yang dihasilkan dari dokumen dan bahan pustaka, sumber data sekunder dari wawancara dengan karyawan bank syariah indonesia dan beberapa nasabah, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian literatur dan wawancara, jenis data, data yang digunakan adalah data kualitatif dan teknik analisis data yang setara dengan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko melalui pengidentifikasian, pengurangan risiko, dan pengawasan resiko. Penerapan manajemen risiko ini berdampak pada penurunan risiko kerugian finansial BSI Hasanah Card di cabang-cabang PT Bank Syariah Indonesia sehingga penerapan manajemen risiko berperan dalam pengantisipasi kerugian suatu perusahaan tersebut. PBI No.23.13.PBI/2011 Manajemen risiko merupakan suatu metode atau teknik dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang terjadinya kerugian dari aktivitas komersial bank itu sendiri.

Kata Kunci: Perbankan syariah, Manajemen risiko, pembiayaan, BSI Hasanah Card

ABSTRACT

This research aims in practice in handling risk management related to financing at Bank Syariah Indonesia. The analysis methods carried out in this article are qualitative, data sources are obtained from primary data generated from documents and library materials, secondary data sources from interviews with Bank Syariah Indonesia employees and several customers, data collection techniques using literature research and interviews, types of data, data used are qualitative data and data analysis techniques equivalent to descriptive analysis. Based on the research that has been done, it can be concluded that the application of risk management through identification, risk reduction, and risk supervision. The implementation of risk management has an impact on reducing the risk of BSI Hasanah Card financial losses at PT Bank Syariah Indonesia branches so that the application of risk management plays a role in anticipating the loss of a company. PBI No.23.13.PBI/2011 Risk management is a method or technique in identifying, measuring, and controlling risks that occur losses from the commercial activities of the bank itself

Keywords: Islamic banking, Risk management, financing, BSI Hasanah Card

PENDAHULUAN

Risiko dapat di definisikan sebagai upaya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, atau segala sesuatu yang perlu diperhatikan agar tidak terjadinya hal yang membuat kerugian. Selain itu juga risiko harus diminimalisir dengan baik, dan benar. Risiko di sektor perbankan didefinisikan sebagai kejadian yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan dan berdampak buruk pada modalitas dan pendapatan bank. (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 238).

Menurut Zainul Arifin, sebagaimana dalam Firmansyah, Manajemen risiko adalah seperangkat prosedur dan teknik yang digunakan untuk pengidentifikasian, penilaian, pengelolaan, dan pelaporan risiko yang timbul dari transaksi bank. (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 238). Terdapat perbedaan karakteristik manajemen risiko bank konvensional dan syariah. Ada risiko yang terkait dengan perbankan Islam. Karakteristik bank syariah dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan transfer risiko. Sebagaimana yang dijelaskan didalamnya bahwa manajemen risiko pada peneliatiannya sebagai langkah-langkah mengetahui dan mengatasi kendala yang terkait dalam pembiayaan murabahah baik itu secara internal maupun eksternal (Rohmaniyah & Fathony, 2021, p. 32).

S.J. Lowder sebagaimana dalam simatupang banyak beberapa definisi mengenai manajemen risiko. Salah satunya, manajemen risiko merupakan sebagai suatu proses merencanakan, mengelola, dan mengawasi Suatu sumber daya dan kegiatan lainnya dalam suatu kelompok dengan bertujuan meminimalisir kerugian yang biayanya masih layak dalam tingkat kelayakan proyek. Dalam hal ini dibutuhkan identifikasi terhadap sifat dan karakteristik risiko pada koperasi credit union sebagai suatu penentu atas keputusan yang akan diambil oleh koperasi credit union. Sehingga dilakukan mitigasi risiko, yang dalam hal ini terlihat dapat menurunkan risk of level secara relevan, tetapi dalam penggunaannya dilakukan secara bertahap karena biayanya yang besar yang dapat berpengaruh pada cash flownya (Simatupang et al., 2022, p. 51).

Produk keuangan PT Bank Syariah Indonesia, BSI Hasanah Card digunakan sebagai mekanisme pembayaran atau disebut juga dengan kartu kredit. Saat ini, Bsi Hasanah Card telah meningkatkan basis penggunaannya. Dewan Syariah Nasional telah meratifikasi produk Bsi Hasanah Card, sehingga memiliki standar tersendiri dalam bertransaksi yang halal secara syariah, sehingga Bsi Hasanah Card hanya dapat digunakan di tempat Halal. Namun saat ini target market produk ini hanya untuk nasabah yang sudah memiliki atau menggunakan produk tabungan, pinjaman atau pegawai yang gajinya melalui bank syariah di Indonesia. (Aryani et al., 2022, p. 13).

Pada tahun 1992-1998 perkembangan Bank Syariah di Indonesia hanya memiliki satu unit, kemudian berkembang menjadi tiga unit pada tahun 1999 (Mauludin, 2020, p. 76). Lembaga keuangan berupa Bank Syariah pada asalnya pemberi suatu layanan baik berupa funding, financing, maupun service. Bank Syariah melakukan operasionalnya sesuai dengan landasan syariah Islam, mengacu pada dua landasan yaitu Al-Quran dan Hadist (Agustin, 2021, p. 68). Demikian Bank Syariah harus melakukan kegiatan yang berlandaskan pada syariat

seperti salah satunya tidak adanya unsur riba. Lembaga keuangan bank secara langsung memiliki banyak risiko terhadap kemajuan bank, dengan begitu, manajemen risiko harus diterapkan sehubungan dengan aktivitas bank sebagai suatu jenis protokol dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memitigasi risiko. (Rahmawati & Mulyati, 2021, p. 2).

Titik tekan dalam penulisan ini menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk BSI Hasanah Card, hal ini berbeda dengan penelitian rohmaniyah yang didalamnya menuju kepada manajemen risiko terhadap produk murabahahnya. Titik tekan selanjutnya dalam penelitian simatupang yang menjelaskan tentang manajemen risiko dalam metrik pengukuran kinerja suatu perusahaan, sehingga memiliki perbedaan dalam penelitian ini yang dimana manajemen risiko diterapkannya dalam suatu produk pembiayaan.

METODE

Metode analisis dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Creswell, J.W. sebagaimana dalam walidin penelitian kualitatif adalah proses penelitian sebagai pemahaman insiden manusia maupun sosial dengan cara menggambarkan secara detail yang tersaji melalui kata-kata, memaparkan pendapat secara menyeluruh yang didapatkan dari informasi, serta dilakukan di dunia nyata (Walidin et al., 2015, p. 75). Hal ini terkait dengan penelitian yang telah dilakukan yaitu proses pemahaman manajemen risiko yang dilakukan oleh bank syariah Indonesia (KCP) subang pamanukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank. Lalu, digambarkan dengan jelas melalui tulisan kata, menampakan pendapat secara keseluruhan yang diambil dari informasi yang telah ditemukan di kehidupan nyata.

Sumber data primer diambil dari data dokumen dan kepustakaan, sumber data sekunder yaitu diambil dari hasil wawancara dan karyawan pihak bank bagian customer service sebagai responden. Sumber data menurut Suharsimi Arikunto dalam pratema merupakan subjek darimana data tersebut didapatkan. Apabila pengumpulan datanya menggunakan kuesioner atau wawancara jadi sumber data disebut sebagai responden, yaitu orang atau subjek yang diminta tanggapannya atas suatu pertanyaan yang diajukan baik itu secara tertulis ataupun secara langsung. Apabila teknik observasi maka data yang diambil berupa pengamatan terhadap benda, gerak dan proses sesuatu (Pratema, n.d.).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen, penelusuran kepustakaan, dan wawancara. Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat atau metode dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, bahan ataupun informasi sebagai bentuk meminimalisir masalah atau hambatan yang akan timbul, sehingga harus dilakukan secara sistematis (Perdana Sitangga & Ditamei, 2022).

Jenis data berupa data kualitatif. Data merupakan sekumpulan informasi yang menguak fakta lapangan yang diperoleh dari pengamatan atau suatu tindakan seorang peneliti dalam keadaan tertentu. Jenis data memiliki dua jenis yaitu kualitatif, dan kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dianalisis dalam laporan statistik. Namun, data kualitatif hanya dapat dijelaskan dengan

menggunakan angka-angka yang dibulatkan. (Syawalfirizki, 2023).

Teknik analisis data berupa analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan pada prosuk BSI Haasanah Card. Maryville University dalam latifatunnisa analisis data merupakan proses yang diperkaitkan dengan mengumpulkan, membersihkan, dan mengelompokkan data. Bertujuan untuk mengola data sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa teknik analisis data merupakan rangkaian metode untuk dilakukannya berbagai macam proses itu (Latifatunnisa, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Manajemen risiko

Pengetian risiko

PBI risiko no. 23.13.PBI/2011 adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa (event) dalam bank yang mungkin menimbulkan suatu kerugian (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, 2011, p. 3). terdapat banyak pengertian tentang risiko (risk). Keadaan ketidakpastian dimana akan terjadi dari suatu keputusan yang diambil sekarang merupakan arti dari risiko. Menurut Ricky dan Ronald Ebert, risikonya setara dengan demensia tertunda. Namun, Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya terbagi dalam tiga kategori: Pertama, suatu peristiwa yang terarah terhadap sekelompok hasil yang inti, dimana hasil tersebut diambil dari suatu keputusan; kedua, macam-macam dalam keuntungan, penjualan, atau hal lain yang menyangkut keuangan lainnya; Dan terakhir, sesuatu yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional perusahaan yang bersangkutan atau posisinya di pasar, seperti risiko ekonomi, keragu-raguan politik, atau masalah industri (Fahmi, 2018, p. 2).

Sehingga dalam hal ini risiko bisa menghasilkan kerugian atau mendatangkan peluang yang diuntungkan. Risiko juga berpotensi menimbulkan masalah. Adanya kerugian yang ditimbulkan dan tidak diketahui secara pasti ini sehingga menimbulkan risiko (Sudarmanto et al., 2021, p. 2)

Suksesnya suatu pengolahan manajemen risiko dicapai dengan cara terkuasainya masalah itu dan kesiapan terhadap mengelolanya. Dari sifat dinamis yang ditunjukkan oleh pengertian risiko menyatakan munculnya suatu risiko itu bisa kapan saja baik itu sebelum, ketika, maupun setelah diambilnya keputusan dengan berbeda-bedanya risiko. Dalam contoh dari salah satu kasus diambilnya keputusan untuk disetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada pihak bank, setiap keputusan tersebut memiliki masing-masing risiko. Apabila pihak bank menolak pengajuan tersebut dimungkinkan terdapat bank akan menghadapi suatu risiko kehilangan nasabah potensial dan apabila disetujui pengajuannya tidak dapat terjamin juga bahwa bank terjamin keadaannya sampai akhir pembiayaan, tetapi dapat dimungkinkan juga akan menghadapi risiko bahwa nasabah yang melakukan pinjaman pembiayaan bukanlah nasabah yang dapat dipercaya dan dapat terjalannya kerjasama pembiayaan dengan profesional (Mutafarida, n.d., p. 3).

Menurut bapak imam husain dalam wawancara yang dilakukan ditempat magang risiko adalah suatu masalah yang akan menimbulkan suatu kerugian berupa financial pada suatu perusahaan (I. Husain, personal communication,

2022).

Definisi manajemen risiko

Manajemen risiko menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 adalah seperangkat teknik atau desain agar dapat teridentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang terjadi dalam aktivitas bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, 2011, p. 3). Manajemen risiko adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana suatu kelompok menerapkan sumber daya untuk memecahkan berbagai masalah dengan mengambil pendekatan manajemen yang holistik dan sistematis. (Fahmi, 2018, pp. 2-3). Manajemen risiko adalah kegunaan manajemen untuk mencegah adanya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu komponen masyarakat yang tercakup dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengevaluasian kegiatan mencegah risiko (Sudarmanto et al., 2021, p. 4).

Untuk mencapai pertumbuhan keuangan serta operasional bank syariah Indonesia berkelanjutan mengelola risiko yang terjadi di bank tersebut. Penyusunan kebijakan manajemen risiko pada bank syariah Indonesia karena sadar bahwa pengaruh eksposur risiko yang timbul terhadap kelangsungan usaha, baik itu terlihat langsung maupun tidak langsung muncul dari kegiatan usaha bank.

Bank melakukan prosedur dalam pengelolaan berbagai risiko yang ditimbulkan akibat dari kegiatan usaha bank. berkembangnya sistem manajemen risiko di bank tersebut yaitu untuk pendukung terhadap bisnis yang terpacu pada prinsip kewaspadaan. Teknik manajemen risiko yang digunakan oleh bank antara lain: manajemen risiko kredit, manajemen risiko pembelian, manajemen risiko liabilitas, manajemen risiko operasional, manajemen risiko hukum, manajemen risiko reputasi, manajemen risiko kepatuhan, manajemen risiko dividen, dan manajemen risiko untuk investasi.

Menurut bapak hergo prasetio manajemen risiko merupakan hal penting yang ada dalam suatu perusahaan sebagai pencegahan terhadap risiko yang mengakibatkan kerugian banyak terhadap suatu perusahaan, jadi adanya manajemen risiko disuatu perusahaan yaitu sebagai bentuk antisipasi kehidupan bank kedepannya (H. Prasetio, personal communication, 2022).

Risiko pembiayaan

Secara luas pembiayaan merupakan pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu suatu pengeluaran dana sebagai pendukung investasi yang sudah terencana, baik dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain.

“Biaya” merupakan asal kata dari pembiayaan yang diartikan pengeluaran dana untuk suatu keperluan. UU No. Menurut Pasal 10 UU Perbankan 1998, Pembiayaan syariah adalah peminjaman uang, yang sering disebut dengan uang tunai, yang diambil dari perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang layak yang mengharuskan pihak perantara mengizinkan pemberi pinjaman untuk meminjamkan uangnya, atau memberikan pinjaman, untuk jangka waktu tertentu atau untuk merealisasikannya. keuntungan. Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan usaha bank untuk memberikan fasilitas terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang kekurangan dalam anggaran belanja sebagai

pemberi dana (Nurnasrina & Putra, 2018, p. 1)

Membuka peluang pekerjaan dan menumbuhkan kesejahteraan ekonomi yang sesuai dengan syariat islam merupakan tujuan pembiayaan menurut prinsip syariah. Sehingga dapat dinikmati oleh banyak kalangan baik pengusaha maupun rumah tangga seperti yang bergerak dalam bidang industri, pertanian maupun perdagangan. Tujuan pembiayaan adalah untuk mendukung adanya kesempatan kerja dan produksi serta penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Beberapa dibawah ini merupakan tujuan pembiayaan menurut Kasmir sebagaimana dalam nurnasrina:

1. Mendapatkan adanya keuntungan dengan diharapkan nilai tambah atau terhasilnya laba yang diinginkan.
2. Serta dalam pembangunan pemerintah menciptakan berbagai sektor usaha, yang mana apabila pembangunan usahanya berkembang sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak, meluaskan lapangan kerja bagi orang lain, meningkatkan barang dan jasa yang diproduksi. Berdasarkan hal tersebut negara akan dapat nilai tukar yang akan menguatkan negara itu sendiri.
3. Dapat membantu usaha milik nasabah. Dalam hal ini lembaga keuangan mengharapkan dapat meningkatkan usaha nasabah dan pendapatan masyarakat dari dikucurkannya pembiayaan pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup banyak. Menjadi saran permodalan terhadap masyarakat untuk melakukan usahanya merupakan tujuan dari lembaga keuangan.

Veithzal riva'i bahwa tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan diperolehnya hasil dari pembiayaan yaitu berupa keuntungan yang dapat diraih atau disebut juga *profitability*.
2. *Safety*, terjaminnya suatu keamanan dari fasilitas pembiayaan, sehingga tidak menghambat tujuan tercapainya *profitability*.

Risiko pembiayaan

Resiko pembiayaan terjadi karena gagal bayar oleh pihak peminjam untuk memenuhi persyaratan ketentuan kepada pihak bank untuk membayar pembiayaan yang telah disetujui syarat-syaratnya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kita sering menyebutnya sebagai risiko gagal bayar, risiko pembiayaan/risiko pendanaan, risiko terhadap penurunan rating atau nilai terhadap suatu tersebut, serta risiko penyelesaian atas kewajiban yang telah disepakati (Mutafarida, n.d., p. 7).

Risiko dalam pembiayaan dikaitkan dengan gagal bayar yang dilakukan oleh peminjam. Sehingga risiko ini mengacu pada kerugian yang bank terima akibat dari kemacetan yang dialami peminjam. Dimana peminjam tidak dapat membayar kewajibannya dan dikembalikannya modal yang telah diberikan oleh bank dan menyerahkan keuntungan yang bank peroleh pada saat kesepakatan awal. Veithzal rifa'i dalam nasution mengatakan bahwa risiko pembiayaan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pihak peminjam modal untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko perlu dipertimbangkan secara matang, terutama bagi bank yang berperan sebagai lembaga keuangan. (Nasution, 2018, p. 90)

Produk Bank syariah Indonesia BSI Hasanah Card

PT. Bank Syariah Indonesia merupakan perusahaan patungan tiga entitas: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRISyariah. Didirikan pada 1 Februari 2021, untuk bekerja sama dengan tiga bank lainnya guna memberikan layanan yang lebih komprehensif, besarnya kotak simpanan, dan kapasitas transaksi yang lebih aman. Sebelum merger, BSI memiliki beragam produk, termasuk penawaran keuangan dan jasa. Salah satu produk yang dibahas pada artikel kali ini adalah BSI Hasanah Card.

BSI Hasanah Card merupakan kartu kredit halal yang diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam bertransaksi atau biasa disebut dengan kartu kredit. Kartu BSI Hasanah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang kartu Syariah berdasarkan tiga perjanjian: Kafalah Bil Ujroh, Qardh dan Ijarah. Dimana dalam pembuatannya memiliki beberapa persyaratan dan ketentuan, yaitu: Berpenghasilan, dimana dalam ketentuannya memiliki penghasilan sebesar 36 juta pertahunnya; memasuki kriteria usia yang ditentukan bagi pemegang kartu utama, yaitu mencakup usia 21 tahun hingga 65 tahun; dan usia bagi pemegang kartu tambahannya yaitu mencakup usia 17 tahun sampai dengan 65 tahun.

Dokumen-dokumen pendukung sebagai pengajuan pun termasuk dalam syarat dan ketentuannya. Dokumen yang dibutuhkan didalamnya yaitu, kartu tanda pengenalan diri baik itu berupa KTP, SIM atau Pasport; Selanjutnya ada pula bentuk penerimaan nasabah yang dapat diterima, seperti slip gaji, SPT, atau bentuk penerimaan lainnya; diperlukan juga keterangan tentang nasabah/SIUP/TDP; ada juga surat NPWP dan izin profesi nasabah.

Mekanisme pengajuan pembiayaan:

1. Nasabah datang ke bank dan mengambil antrian customer service untuk pengajuan pembuatan kartu BSI Hasanah Card, setelah itu nasabah akan mengikuti antrian untuk menunggu bagian mendapatkan rincian mengenai persyaratan dan pengetahuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pengajuan kartu kredit.
2. Pemberkasan untuk diajukan ke bagian customer service untuk dilihat terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi dokumen berkas. Berkas harus sesuai syarat dan ketentuan agar dapat diverifikasi oleh pihak bank.
3. Jika dokumen sudah sesuai dan sudah diverifikasi maka pihak bank akan memfotocopy berkas yang kemudian nasabah diminta untuk mengisi data formulir yang disediakan oleh pihak customer service diisi sesuai dengan dokumen berkas yang telah diberikan oleh nasabah ke pihak bank.
4. Melakukan wawancara kepada nasabah mengenai angsuran pembayaran dan mekanisme cara pembayarannya.
5. Proses permohonan pengajuan sudah selesai dan akan langsung mendapatkan kartu kreditnya.

Manajemen risiko pembiayaan produk BSI Hasanah Card

Kemungkinan manajemen risiko yang harus dihadapi pembiayaan pada

produk BSI Hasanah Card merupakan sebagai pengendali risiko yang muncul diakibatkan oleh macet bayar dan sengaja tidak membayar nasabah sehingga menimbulkan kerugian terhadap bank.

Dua hal yang perlu diperhatikan saat mengelola risiko dalam suatu pembiayaan adalah: Pertama, identifikasi risiko yang timbul. Dalam hal ini mengharuskan bank untuk mengidentifikasi manajemen risiko yang terdapat pada pembiayaan di setiap produk. Kemudian, identifikasi terhadap kondisi debitur yang mana pada hal ini debitur memiliki kemampuan dalam membayar dan ketepatan waktu dalam memenuhi kewajibannya dan memiliki jaminan yang diberikan sebagai kehati-hatian bank terhadap nasabah yang diberikan pinjaman. Kedua, pengukuran terhadap risiko pembiayaan dengan penulisan prosuder yang dilakukan untuk mengurangi risiko yang muncul dan juga pengukuran risiko terhadap karakteristik jenis transaksi dan kondisi nasabah. Sudah dijelaskan secara menyeluruh tentang penerapan manajemen risiko pada pembiayaan, beberapa ini penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank. Penanganan; Yang pertama adalah metode penagihan intensif, yaitu mengeluarkan saldo dari tabungan nasabah dan melakukan saldo lambat untuk mencairkan tagihannya. Selanjutnya memberikan jaminan kepada pemasok yang tidak memenuhi kewajibannya melalui telegraf agar pemasok dapat segera melakukan pembayaran; namun demikian, jika pemasok juga tidak menggunakan manajer akun, mereka akan diberi tahu. Ketiga, melakukan revitalisasi dalam hal ini bank akan melakukan tiga langkah; pertama, merubah jangka waktu yang ditetapkan dengan melalui kesepakatan anantara kedua belah pihak. Kedua, bank melakukan beberapa atau keseluruhan perubahan dalam waktu yang tidak menyangkut dengan perubahan maksimum saldo pembiayaan. Dilakukannya pengevaluasian terhadap usaha bank dengan cara pengikatan dan melakukan administrasi lainnya. Ketiga, menerapkan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehubungan dengan investasi maksimum. Penyelesaian Keempat dengan jaminan (Simatupang et al., 2022, pp. 28-29).

Menurut bapak hergo prasetio dan bapak imam husain syarat dan ketentuan merupakan salah satu manajemen risiko untuk produk pembiayaan BSI Hasanah Card, karena apabila nasabah tidak memenuhinya maka pengajuan pun kemungkinan besar tidak diterima oleh bank karena menimbang kembali terhadap risiko kedepan yang akan dihadapi oleh bank. Dikhawatirkan terjadinya kemacetan dalam memenuhi kewajiban nasabah maka adanya salah satu syarat dan ketentuan yang mewajibkan adanya penghasilan dan informasi mengenai data diri sendiri. Sehingga dalam hal ini pemasaran produknya untuk saat ini mengacu pada karyawan yang sistem gajinya atau pembayaran gajinya melalui produk tabungan BSI dan nasabah-nasabah yang telah bekerja sama dengan bank syariah indonesia (I. Husain, personal communication, 2022; H. Prasetio, personal communication, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko keuangan pada produk BSI Hasanah Card sangat penting karena PBI No. 13/23/PBI/2011 Manajemen risiko merupakan suatu metode atau teknik dalam

pengidentifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang terjadinya kerugian dari aktivitas komersial bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, 2011, hal. 3) . Dalam hal ini, dalam pembiayaan produk BSI Hasanah Card, bank syariah Indonesia menerapkan manajemen risiko, yaitu. H. identifikasi risiko dan pengukuran risiko. Terlihat jelas juga dalam peraturan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh bank yang apabila tidak bisa dipenuhi maka pihak bank tidak bisa memberikan pembiayaan tersebut karena menimbang takut terjadinya kegagalan bayar nasabah peminjam. Sehingga untuk saat ini produk tersebut masih menjangkau pemasarannya kepada nasabah yang telah bekerjasama sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2(1), 67-83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). MANAJEMEN BANK SYARIAH. CV. Penerbit Qiara Media.
- Aryani, A. T., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI Hasanah Card di PT. Bank Syariah Indonesia. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1), Article S1. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10iS1.1932>
- Fahmi, I. (2018). Manajemen risiko. ALFABETA, cv.
- Husain, I. (2022). Produk BSI Hasanah Card [Personal communication].
- Latifatunnisa, H. (2022). Teknik analisis data: Jenis, contoh, dan langkah-langkahnya. Revou.Co.
- Mauludin, M. S. (2020). Analisis manajemen risiko untuk mengurangi moral hazard nasabah pembiayaan murabahah BRI Syariah pare. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, 6, 76-97.
- Mutafarida, B. (n.d.). Macam-macam risiko dalam Bank Syariah. STAIN KEDIRI, 1-16.
- Nasution, M. Iathief ilhamy. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. FEBI UIN-SU Press.
- Nurnasrina, & Putra, A. (2018). Manajemen pembiayaan bank syariah. Cahaya firdaus.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011, 1 (2011).
- Perdana sitangga, D. danisa kurniasih, & Ditamei, S. (2022). Jenis teknik pengumpulan data beserta pengertian dan contohnya. Detikjabar.
- Prasetyo, H. (2022). Produk BSI Hasanah Card [Personal communication].
- Pratema, G. (n.d.). Pengertian data dan sumber data. Studocu.Com.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmawati, I., & Mulyati, B. (2021). Analisis manajemen risiko perbankan dalam meminimalisir non-performing finance. Syi'ar Iqtishadi, 5, 1-21.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 9(1), Article 1.
- Simatupang, A., Rahman, A., Hasibuan, J., Telaumbanua, J., Hutabarat, A.,

- Edison, G., Pateh, Y. Y., & Tewu, M. L. D. (2022). MANAJEMEN RISIKO BERBASIS KEY PERFORMANCE INDICATOR PADA CREDIT UNION. *JURNAL MANAJEMEN RISIKO*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33541/mr.v3i1.4484>
- Sudarmanto, E., Astuti, Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. mangiring parulian, Yuniningsih, Irdawati, Wisnujati, N. susantinah, & Siagian, V. (2021). Manajemen risiko perbankan. Yayasan kita menulis.
- Syawalfirizki, R. (2023). Pengumpulan data: Pengertian, jenis dan skala. Kompasiana.Com.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrabi. (2015). Kualitatif dan Grounded Theory. FTK Ar-Raniry Press.